

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020

2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 10/ORT.04-Kpt/1310/KPU-Kab/II/2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020

ABSTRAK

- : - Bahwa reformasi birokrasi merupakan bagian dari program dan kegiatan prioritas lembaga Komisi Pemilihan Umum dalam rangka melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1993; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden RI No 5 Tahun 2010; Peraturan Presiden RI No 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden RI No 157 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 6 Tahun 2008; KPTS KPU No 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020, yang terdiri dari :
    1. Tim Pengarah.
    2. Tim Pelaksana.

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 5 Februari 2020.
- Lampiran 4 halaman.